



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**KERJA SAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara Undip dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan Undip dengan perguruan pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit pemrakarsa adalah: Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi, Pusat Unggulan, Pusat Penelitian, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro.
5. Piagam kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Undip dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas dalam dan/atau luar negeri.
9. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/atau luar negeri yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 2

Kerjasama Undip didasarkan pada statuta dan rencana strategis Undip.

Pasal 3

Kerja sama Undip bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Kerja sama Undip dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab,
- h. Berkelanjutan; dan
- i. Kesetaraan.

BAB II JENIS KERJASAMA

Pasal 5

(1) Jenis kerjasama terdiri atas:

- a. Kerja sama Akademik; dan
- b. Kerja sama Non Akademik.

(2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
 1. program kembaran (*twinning program*);
 2. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
 1. Program kembaran (*twinning program*);
 2. program gelar bersama (*joint degree*);
 3. program gelar ganda (*double degree*);
 4. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 5. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 6. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa Kerja sama:
 1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain,
 2. publikasi ilmiah;
 3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah ;
 4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 5. riset;
 6. pengabdian pada masyarakat; dan/ atau
 7. penjaminan Mutu Internal;
 8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
- b. Kerja sama Penyertaan Modal;
- c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;
- d. Kerja sama Penggalangan dana;
- e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- f. Kerja sama, Pengembangan sumberdaya; dan/atau
- g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III

PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MOU) dan Persetujuan Kerja Sama (PKS/MoA)

Bagian kedua
Pihak Undip

Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama Undip.
- (2) Rektor dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang Akademik; dan/atau non akademik
- (3) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor dan/atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik.

Bagian ketiga
Mitra Kerja Sama

Pasal 8

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

1. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Korporasi dalam negeri;
5. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
7. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian keempat
Penilaian Calon Mitra Kerja Sama Undip

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi;
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yanghandal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan Undip;
 - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan output/outcome Akademik dan/atau Non-Akademik;
 - j. Memberikan impact dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/atau
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra

BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kerjasama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
- a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - c. Formalisasi atau penandatanganan Kerjasama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor atau Dekan;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas yang terkait.
 - e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh dekan yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangkan Kerja Sama;
 - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Undip; dan
 - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

BAB V DANA KERJA SAMA

Pasal 11

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening Undip.

Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

- a. dana operasional;
- b. dana pengembangan institusi; dan/ atau
- c. dana jaminan risiko kerja sama.

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VI MATERI KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - f. Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerja sama;
 - j. Biaya;
 - k. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari Undip.

Pasal 15

- (1) Kerja sama Undip dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama Undip dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri yang telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian, kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 16

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA) Undip, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini

Pasal 17

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Undip akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua Pedoman, Panduan tentang Kerja Sama Undip dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama Undip yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan.
- c. Semua kerja sama Undip yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama Undip yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Desember 2015

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN



PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas Undip;
3. Ketua Lembaga Undip;
4. Kepala Biro di Undip; dan
5. Kepala UPT Undip.



(Contoh)



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN

.....

TENTANG

.....

No. /UN7.P/HK/2015
No. /2015
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini,tanggal....bulan.....tahun dua ribu lima belas (....-.....-2015),bertempat di....., yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. **Yos Johan Utama** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 146/M/Kp/IV/2015 tanggal 9 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Nomor: tanggal, yang berkedudukan di selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Badan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang....., dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:
Kegiatan dalam rangka ;
Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan -masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

UNIVERSITAS DIPONEGORO

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Desember 2015



(Contoh)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor : /UN7.P/HK/2015

Nomor : /2015

Pada hari ini,tanggalbulantahun dua ribu lima belas (.....-- 2015) yang bertanda tangan dibawah ini:

1.,Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang..... (selanjutnya disebut "**Perjanjian**")dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini:

- (1) Pengembangan.....;
- (2) Pelaksanaan.....;
- (3) Peningkatan kualitas SDM;
- (4) Pemberdayaan SDM

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama..... (...) terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan langsung kepada **PARA PIHAK**, melalui rekening sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------|
| Nama rekening | |
| Nomor Virtual Account | |
| Nama Bank | |
| Alamat Bank | |
| No. NPWP | |

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a.;
 - b.;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a.;
 - b.;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a.;
 - b.;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a.;
 - b.;

PASAL 6

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila **PARA PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, **PIHAK** yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Tidak ada satu **PIHAK** pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang diluar control kedua belah pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka **PIHAK** tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut, serta masing-masing **PIHAK**.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka kedua belah pihak wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, teleks atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. **PIHAK PERTAMA :**
Universitas Diponegoro

Rektor Undip

Alamat :

Telepon :

Faksimili :

e-mail :

b. **PIHAK KEDUA :**

.....

Alamat :

Telepon :

Faksimili :

e-mail :

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Semarang.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

UNIVERSITAS DIPONEGORO